

PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang**



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كليه العلماء بتجرايح

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG

NOMOR: STISNU/067/SK/STISNU /VIII/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- MENIMBANG** :
- Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara (STISNU) Tangerang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan ketua.

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara (STISNU) Tangerang tahun 2014

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara (STISNU) Tangerang tahun 2021;

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Tangerang

Pada Tanggal, 30 Agustus 2021

Ketua,



Dr. H. Muhammad Oustulani, MA.Hum

NIK. 14220187001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

- Para Wakil Rektor.
- Seluruh Pimpinan Unit Kerja.
- Arsip.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	2
A. Pendahuluan	2
B. Tugas Dosen	3
C. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma	8
D. Penutup.....	10

PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar dasar pelaksanaan perguruan tinggi. tiga pilar tersebut meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Tri Dharma ini meliputi seluruh civitas Akademik yang terdapat di perguruan tinggi yang telah ditetapkan menjadi sistem pendidikan nasional.

Dosen sebagai elemen utama perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma ini secara penuh. Pelaksanaan Tri Dharma ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok, dalam satu institusi ataupun bekerja sama dengan institusi lain.

Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dari seorang dosen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. STISNU Nuasantara mewajibkan seluruh dosennya untuk melaksanakan kegiatan ini baik secara mandiri ataupun dibantu oleh civitas akademik. Civitas akademik adalah seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi di STISNU Nuasantara, baik itu yang bersifat akademik maupun yang non akademik.

Akademik adalah kegiatan yang bersifat pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu pokok kegiatan perguruan tinggi. Pelaksanaan akademik melibatkan banyak pihak mulai dari dosen, mahasiswa, staf dan pegawai, hingga pimpinan perguruan tinggi. Oleh karena itu, akademik merupakan salah satu poros penting dalam pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi.

Adapun untuk kegiatan penelitian dan pengabdian dilaksanakan oleh lembaga tersendiri di bawah naungan perguruan tinggi, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma, LPPM menugaskan dosen-dosen tetap yang bekerja di STISNU Nuasantara untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, kolektif, ataupun dibantu oleh mahasiswa.

B. Tugas Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Disamping memiliki kriteria di atas, dosen juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Kompetensi professional, adalah keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, adalah penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, adalah kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme serta kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi sosial, adalah kemampuan untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi minimum 12 (dua belas) SKS setiap semester atau setara 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu dan maksimal 16 (enam belas) SKS per semester atau setara 48 (empat puluh delapan) jam kerja per minggu selama maksimal 16 minggu pertemuan.

Sedangkan tugas penunjang adalah tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

1. Tugas utama

a. Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1 minimal setara dengan 3 (tiga) SKS per semester.

Adapun tugas bidang pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, perpustakaan, maupun di lapangan;
- Membimbing seminar mahasiswa;
- Membimbing Kuliah Kerja Dakwah (KKD), Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan magang praktek kerja;
- Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- Menguji pada siding ujian akhir/munaqasyah;
- Mengembangkan program perkuliahan;
- Mengembangkan bahan pengajaran;

- Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengutaraan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur berdasarkan peraturan akademik dan beban kerja dosen STISNU Nuasantara.

b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun lembaga. Dosen wajib menajalankan dharma penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS per semester.

Tugas penelitian dan pengembagnan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Menghasilkan karya penelitian;
- Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- Membuat rancangan produk atau karya seni;
- Menyampaikan orasi ilmiah atau narasumber seminar.

c. Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang-kurangnya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

2. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tri Dharma dilaksanakan dengan beban maksimal 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang tersebut dapat berupa:

- Menjadi penasehat akademik;
- Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;

- Menjadi anggota organisasi profesi;
- Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- Mendapatkan tanda jasa atau penghargaan;
- Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- Mempunyai prestasi di bidang olahraga/seni/sosial.

C. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma

Prosedur evaluasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktifitas Tri Dharma yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta aktifitas penunjang lainnya dalam format laporan atau format lain yang dilengkapi dengan semua bukti pendukung dan diserahkan kepada Kaprodi/Wakil Ketua Bidang Akademik untuk kemudian diteruskan kepada Unit Penjamin Mutu (LPM) sebagai bahan evaluasi.
2. Semua bukti pendukung dapat disimpan pada Bagian Akademik atau Program Studi untuk kepentingan akreditasi dan lain-lain.

3. Lembaga Penjamin Mutu melakukan evaluasi dengan mengirimkan Tim Audit untuk menilai terpenuhinya perhitungan SKS minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
4. Tim Auditor memverifikasi kesesuaian antara dokumen pendukung dan aktifitas Tri Dharma yang telah dilakukan.
5. Hasil penilaian Auditor diserahkan kepada LPM untuk ditindaklanjuti.
6. Jika hasil penilaian dinyatakan LULUS, maka LPM akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Wakil Ketua Bidang Akademik untuk disahkan.
7. Ketua STISNU Nuasantara mengkompilasi hasil penilaian dan membuat rekapitulasi laporan untuk diserahkan kepada Kopertais XII Wilayah Jakarta.
8. Bagi dosen yang TIDAK LULUS penilaian, LPM akan mengembalikan berkas tersebut kepada Wakil Ketua bidang akademik atau Kaprodi untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan.

Prinsip evaluasi pelaksanaan Tri Dharma bagi dosen di lingkungan STISNU Nuasantara adalah sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih, dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik;
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap akhir semester, terkecuali jika terdapat keadaan khusus yang membuat pimpinan dapat melakukan evaluasi ketika diperlukan. Hasil evaluasi pelaksanaan Tri Dharma dilaporkan dan diserahkan pimpinan STISNU Nuasantara melalui Wakil Ketua bidang akademik kepada Kopertais XII Wilayah Jakarta.

Hasil evaluasi pelaksanaan Tri Dharma dapat digunakan sebagai data awal untuk pemetaan kinerja dosen. Oleh karena itu, laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data hasil evaluasi ini sangat penting terutama bagi dosen yang menerima tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan.

D. Penutup

Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan oleh Pimpinan STISNU Nuasantara dalam ketetapan lainnya.